



PUTUSAN

NOMOR 1464/Pdt.G/2016/PA.Btm

)\)\ ii)\

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan me'lgadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Made Angraini bin Muchtaruddin, umur 38 tahun, agama Islam, pencidikan Strata I, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Perumahan Putra Kelana Jaya Blok B-4 No. 06 RT. 05 RW. 14 Kelurahan Sadai, Keca:natan Bengkong, Kola Batam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Arbo Sasongko bin Kasoem, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Perumahan Orchid Park Blok C No. 185 RT 04 RW. 04 Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kola, Kota Batam, sebagai **Tergugat**:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara 1ni;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 September 2016 telah mengajukan gugatan gugat, yang telah didafrar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1464/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 28 September 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Ne. 1464/PdtG/2016/PA Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, KabupateP Swl
Sijunjung, Propinsi Sumatera Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :
78/28/11/2005 tanggal 03 Februari 2005;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama selama kurang lebih 9 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. Rayhan Dimas Saputra bin Arbo Sasongko, umur 11 tahun;
 2. Regina Audisa Putri binti Arbo Sasongko, umur 5 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukuk dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat memakai larang terlarang yaitu berupa narkoba;
6. Bahwa karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut :>ada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatas oleh kedua belah pihak, akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan, itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2014, Tergugat keluar dari rumah tanpa memperhatikan dan memperdulikan Penggugat dan anak-anak;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
9. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh kareranya

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi

Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar K.etua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak ada meryuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai elas panggilan Nomor : 1464/PdtG/2016/PA.Btm, tanggal 05 Oktober 2016, tanggal 14 Oktober 2016 dan tanggal 24 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah ben;saha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, walaupun tidak melalui proses mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut;

HaL 3 dari 12 haL Put. No, 1464/Pdt.G/2016/PABtm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keber.aran dalil-dalil gugatannya, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 1310035809780002 tanggal 07 Oktober 2015, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota 5atam, Provinsi Kepulauan Riau, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos dan Giro, (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/28/11/2005 tanggal 03 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Swl S:jur:jung, Propinsi Sumatera Barat, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos dan Giro, (P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. Mutia Fina binti Muchtaruddin, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Bawah Burgo I RT. 02 RW. 12 Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2005 di Kantor Urasan Agama Kecamatan Rumbai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal cersama di Sungai Rumbai kemudian pindah ke Batam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Ter;ugat harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1464/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memakai narkoba;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memakai narkoba, tetapi melihat alat-alat yang biasa dipakai Tergugat: dan teman-temannya nyabu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2014 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Marjuanto bin Sardji, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan Puri Selebriti Blok A2 No. 11 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kata, Kata Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat sejak 8 bulai, yang lalu;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, bernama Arbo sejak Tasih tinggal di Sungai Rumbai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumoi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Sungai Rumbai kemudian pindah ke Batam, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkarar: dan percekcoan;
- Bahwa saksi tahu dari cerita keluarga saksi bahwa Penggugat lari ke rumah orang tua saksi dan dikejar oleh Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memakai narkoba;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1464/Pct.G/2016/PA.Bbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2014 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian Penggugat pindah ke Batam 8 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyatakan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat (termasuk bidang perkawinan), maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai isteri Tergugat dan hendak menggugat cerai Tergugat selaku suaminya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan Pasal 26 Peraturan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1464/Pdt.G/2016/?A.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, da:
terhadap

e
m
e
r
i
n
t
a

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1464/Pdt.G/2016/?A.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan mana Penggugat datang menghadap sendiri di persicangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata pula ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya disebabkan Tergugat memakai barang terlarang yaitu narkoba;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban/sanggahannya atas gugatan Penggugat tersebut, namun karena

Hal. 7 dari 12 hal/. Put. 1'0.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini mengenai perceraian, maka Penggugat tetap dipandang harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan dua orang saksi yang masing-masing akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 Januari 2005, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan raevan serta berkaitan dan mendukung alas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga keterangannya dapat diterima dan dapat menjadi bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas dapat ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 Januari 2005 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.



Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat menggunakan narkoba;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2014;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara

suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut ini atas dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Sifat, bentuk dan kadar pertengkaran/perselisihan;
2. Sebab-sebab pertengkaran dan perselisihan;
3. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Meriimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, C: atas, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan tersebut dan belum pernah bercerai, namun antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat memakai narkoba;

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya, sehingga sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk

Hal. 9 dari 12 hal. Put. r.o. 1464/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut keterangan keluarga Penggugat sendiri yang menjadi saksi

Hal. 9 dari 12 hal. Put. r..o. 1464/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sLdah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tiC:ak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak kondusif lagi dimana antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar terus, tidak ada komunikasi yang sehat dan tidak memperdulikan lagi selama ini, maka hal ini menunjukkan rurnah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidal< ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Qur'an surat Ar-Ruum ayat Z1 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak mungkin lagi akan ter,vujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak, tahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalar yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraiar, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

e:J I i"Ji...i .1...Li...ll !J..1

Artinya : "Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada mengambil beberapa manfaat";

Menimba'lg, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan gugatan tersebut cukup beralasan serta tidak berlawanan dengan hukum dan telah memenuhi c.nsur unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah N:>mor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan menjatuiikan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1464/Pdt.G/2016/FABtm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 aya, 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, **Majelis** Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan epada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan te'.lpat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Arbo Sasongkc bin Kasoem) terhadap Penggugat (Made Angraini bin Muchtaruddin);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kata Batam, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kata, Kata Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrcJsan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Swl Sijunjung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1464/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengaduan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis : tanggal 03 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1438 Riiyriyah, oleh kani Ors. H. Basuni, SH., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ors. lfdal, S.H. dan Ors. H. Mukhlis, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuraedah, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

k; 1gg o ta

Drs. lfdal, S.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Mukhlis



Ketua Majelis

Drs. H. Basuni, SH., MH

m

Panitera

Nuraedah, S.Ag.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | = Rp . 30.000,00 |
| 2. Proses | = Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | = Rp . 340.000,00 |
| 4. Redaksi | = Rp. 5.000,00 |

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 146.t/Pd t.G/2016f?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Meterai = Rp. 6.000,00
putusan.mahkamahagung.go.id
Jumlah = Rp. 431.000,00

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 146.t./Pd t.G/2016f?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)